



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR: 800/PMKP/004/RSUD-PS/III/2017

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar kesehatan dan harapan masyarakat.
 - b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pendekatan komprehensif terhadap pemenuhan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
 - c. bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dibuat Kebijakan Manajemen Data di RSUD Dr. M. Zein Painan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 9. Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2011.
 10. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.
 11. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementrian Kesehatan RI Edisi III 2015.

12. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (*Patient Safety Incident Report*) Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Kebijakan Manajemen Data di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

KEDUA

: Kebijakan Manajemen Data di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan terlampir dalam lampiran keputusan ini

KETIGA

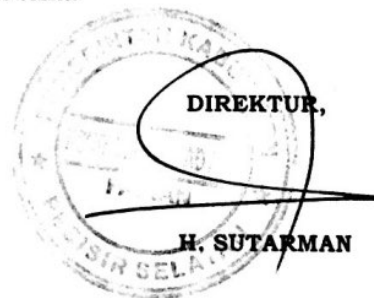
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2018



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PMKP/ 004/RSUD-PS/III/2018
TANGGAL : 20 MARET 2018
TENTANG : KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

1. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui Bidang Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit);
2. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam mendukung manajemen data di rumah sakit melalui Bidang Informatika dan Teknologi;
3. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit.
4. Tujuan informasi kesehatan rumah sakit diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian (evaluasi) di rumah sakit.
5. Sistem informasi kesehatan rumah sakit terdiri dari tiga komponen yaitu :
 1. Input
 - a. Sumber data / informasi untuk menunjang upaya kesehatan dan manajemen kesehatan.
 - b. Instrumen pencatatan data
 - c. Sumber daya (tenaga, biaya, fasilitas) untuk pengelolaan dan pemanfaatan data informasi.
 2. Proses
 - a. Pengorganisasian dan tata kerja unit pengelolaan data/informasi termasuk aspek koordinasi, integrasi dan kerjasama antar unit pelayanan dan pengelola data (Unit Rekam Medis).
 - b. Pengolahan data/informasi rumah sakit.
 3. Output
Pemanfaatan data/informasi untuk menunjang manajemen dan pengembangan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.


DIREKTUR,
H. SUTARMAN